



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMOH SEUJAHTRA GEUNASEH SAYANG PADA DINAS DINAS SOSIAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan secara teknis terhadap lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMOH SEUJAHTRA GEUNASEH SAYANG PADA DINAS SOSIAL ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang yang selanjutnya disebut UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Sosial Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Lanjut Usia;
 - d. Seksi Penyantunan Lanjut Usia; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang

Pasal 5

- (1) UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang Pelayanan dan Penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program perencanaan di bidang pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
 - c. pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya;
 - d. pelaksanaan pelayanan sosial terhadap lanjut usia;
 - e. pelaksanaan penyantunan terhadap lanjut usia;
 - f. pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial;
 - b. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengendalian pelaksanaan kegiatan rujukan/ referal dai instansi atau lembaga terkait lainnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan pelayanan sosial terhadap lanjut usia;
 - e. pengendalian pelaksanaan penyantunan terhadap lanjut usia;
 - f. pelaksanaan monitoring, evalusi dan pelaporan;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan institusi atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan program kerja, anggaran dan pelaporan;
 - d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Lanjut Usia

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang lanjut usia;
 - b. pelaksanaan pelayanan sosial terhadap lanjut usia;
 - c. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan fisik;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kesehatan lanjut usia;
 - e. pelaksanaan kegiatan terminasi;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Penyantunan Lanjut Usia

Pasal 9

- (1) Seksi Penyantunan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyantunan bagi lanjut usia terlantar dan mempunyai masalah sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyantunan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi atau lembaga terkait lainnya;
 - b. pelaksanaan bimbingan mental spiritual dan sosial;
 - c. pelaksanaan fasilitasi aktifitas lanjut usia;
 - d. pelaksanaan kegiatan konseling;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan lanjut usia; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang pada Dinas Sosial Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.

(2) Kepala .h

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan pada UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Sosial Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{3 \text{ Mei}}{17 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{4 \text{ Mei}}{18 \text{ Sya'ban}}$ $\frac{2018 \text{ M}}{1439 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIK DAERAH RUMOH SEUJAHTRA GEUNASEH
 SAYANG PADA DINAS SOSIAL ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD RUMOH SEUJAHTRA GEUNASEH SAYANG



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,

 IRWANDI YUSUF